





 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/19/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Athanasia Budi Astuti, SKp., MN	Ka Unit Pengabmas	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/19/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta</p>	<p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dan Kepmenkes no HK.04.02/3/1/02662/2013 Tentang Pedoman Pengabdian kepada masyarakat Pendidikan Tenaga Kesehatan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Untuk penyelenggaraan pelaksanaan pengabdian masyarakat diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><u>Maksud dan Tujuan</u></p> <p>Standar proses diperlukan sebagai kerangka pelaksanaan Kegiatan agar terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.</p>

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/19/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


<p>3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pembantu Direktur I 3. Unit Pengabmas 4. Ketua Jurusan 5. Ka prodi 6. Sub Unit PPMK 7. Dosen/mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya c. peningkatan kapasitas masyarakat atau d. pemberdayaan masyarakat 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan,kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi 5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS 6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/19/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

5. Pernyataan Isi Standar	<p>Standar Proses memuat ketentuan kegiatan kepada pengabdian masyarakat mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat c. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Perencanaan <p>Penyusunan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa</p> 2. Tahap Review <ol style="list-style-type: none"> a. Tim reviewer mereview Proposal di bawah koordinasi Ka. Unit Pengabmas b. Proposal yang di setuju diajukan untuk mendapat dana. c. Sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Dosen dan atau mahasiswa menandatangani kontrak antara dengan pemberi dana. 3. Tahap Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen dan atau mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai proposal yang telah disetujui. b. Pihak internal (Poltekkes) dan pihak eksternal (pemberi dana), melakukan Monev. 4. Tahap Pelaporan <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab untuk menyusun : <ol style="list-style-type: none"> 1) laporan hasil 2) ringkasan kegiatan yang siap untuk dibuat jurnal 5. Ketua Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat berkewajiban menyerahkan laporan hasil berikut ringkasan hasil kegiatan untuk dimuat dalam jurnal ilmiah
---------------------------	--

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/19/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<p>6. Tahap Tindak Lanjut</p> <p>Unit Pengabmas membentuk tim untuk menelaah laporan hasil. Hal ini bertujuan mengevaluasi hasil kegiatan agar dapat dimanfaatkan secara ilmiah maupun dilakukan langkah tindak lanjut</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan persetujuan Ketua Jurusan, dikoordinasikan dengan Ka Unit Pengabdian kepada masyarakat dibawah pembinaan Pudir I. 2. Unit Pengabmas bersama-sama dengan jurusan merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dengan membentuk tim pengabmas. 3. Pelaksanaan kegiatan pengabmas dapat dimulai setelah mendapat persetujuan tim reviewer. 4. Hasil kegiatan dilaporkan sesuai dengan standar hasil
7. Indikator	Dosen melaksanakan kegiatan pengabmas sesuai standar (80%)
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Standar isi Pengabmas 3. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/19/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
--	---